



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpitpkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 133 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	PERKUMPULAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK AL MATIIN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jln. Mushola Al Matiin Gg. I No. 01 RT. 06 RW. 01, Dsn. Ngoro, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	2507240088524
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	TK ISLAM AL MATIIN
KODE DAN NAMA KBLI	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	NAHDIYATUL MAULIDDIYAH, S.Psi.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jln. Al Matiin Gg. I No. 01 RT. 06 RW. 01, Dsn. Ngoro, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/44/416-101/2025 Tanggal 27 April 2025
NOMOR TELP / FAX	085731054226
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2507240088524 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 25 JULI 2024	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **9 Mei 2025**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, Ap., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740610 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".